

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI PERKEBUNAN TEBBAKAU JAWA BARAT MENURUT KONVENSI ILO NO. 182

***(REVIEW OF INTERNATIONAL LAW ON CASES OF
EXPLOITATION OF CHILD LABOR IN WEST JAVA
TOBACCO PLANTATIONS ACCORDING TO ILO
CONVENTION NO.182)***



Oleh:

PUTRI AVIFAH AURELIA

NIM. B011 19 1146

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI PERKEBUNAN TEBAKAU JAWA BARAT MENURUT KONVENSI ILO NO. 182

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

PUTRI AVIFAH AURELIA

NIM. B011 19 1146

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI PERKEBUNAN
TEBKAU JAWA BARAT MENURUT
KONVENSI ILO NO. 182**

Diajukan dan disusun oleh:

PUTRI AVIFAH AURELIA

NIM. B011 19 1146

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 23 Oktober 2023

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.
NIP. 19550803 198403 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadaruddin, S.H., M.H.
NIP.19880514 201904 3 001

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI PERKEBUNAN TEBAKAU JAWA BARAT MENURUT KONVENSI ILO NO. 182

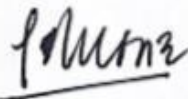
Disusun dan diajukan oleh

PUTRI AVIFAH AURELIA
B011191146

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 16 November 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

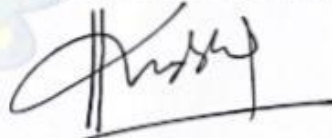
Menyetujui

Pembimbing Utama



Prof. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.
NIP. 1955008031984031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CL.A.
NIP. 198805142019043001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilhan Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Putri Avifah Aurelia
NIM : B011191146
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI PERKEBUNAN TEMBAKAU JAWA BARAT MENURUT KONVENSI ILO NO.182** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 September 2023

Yang membuat pernyataan,



PUTRI AVIFAH AURELIA
NIM. B011 19 1146

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alaamiin, puji syukur sebesar-besarnya seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Eksploitasi Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau Jawa Barat Menurut Konvensi ILO No. 182" yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang senantiasa memberi doa, dukungan, serta membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan.
3. Ayahanda Mattingara dan Ibunda Hj. Eva Dian Anggreni yang senantiasa mendidik, memotivasi, mendoakan serta memberikan dukungannya kepada penulis.

4. Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A dan Ibu Mutiah Wenda Juniar., S.H., LL.M selaku Tim Penilai atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Internasional dan segenap Bapak/Ibu Dosen Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan nasihat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
9. Keluarga tercinta, Kakek Alm. H. Mawardi dan Nenek Hj. Rosmini, Pung Eca dan P Emma, Kak Ma'ruf, serta adik-adikku yang telah

membantu dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman Adagium Angkatan 2019 terkhusus kepada Titi, Riska, Nurlia, Febi, yang senantiasa menemani hari-hari penulis selama di Fakultas Hukum.
11. Sahabat tercinta Dilla, Uni, Mia, Nura, Nisa, Kak Sarah, yang selalu bersedia mendukung dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungan yang telah kalian berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan, dan jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi setiap kalangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mencurahkan berkah dan rahmat-Nya untuk kita semua dan tentunya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan.

Makassar, 29 September 2023

Putri Avifah Aurelia

ABSTRAK

PUTRI AVIFAH AURELIA (B011191146), dengan judul ***Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Eksploitasi Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau Jawa Barat Menurut Konvensi ILO No. 182.*** Dibimbing oleh Abdul Maasba Magassing dan Kadarudin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan dari *ILO Convention No.182* yang mengatur tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang dikaitkan dengan kasus eksploitasi anak di bawah umur yang dipekerjakan di perkebunan tembakau di Jawa Barat dan dampak yang diakibatkan dengan adanya pekerja anak di sektor pertanian tembakau di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dilengkapi dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diperoleh pekerja anak di lahan tembakau pegunungan Jawa Barat di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan upaya, pelaksanaan program dan sosialisasi serta mengadakan kampanye internasional dan nasional secara efektif untuk merubah untuk menekan jumlah pekerja anak dan mengefektifkan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak sebagai salah satu program ILO (*International Labour Organization*) yang tertulis dalam Konvensi ILO No. 182. Namun dikarenakan kurang ketatnya pengawasan pada daerah atau desa terpencil menyebabkan tingkat penurunan jumlah pekerja anak pada sektor pekerjaan berbahaya belum dapat stabil dari tahun ke tahun. Adapun dampak yang diakibatkan dengan adanya jumlah pekerja anak pada sektor pertanian tembakau antara lain anak-anak tersebut dapat berisiko mengalami gangguan kesehatan, fisik, dan mental yang dimana risiko-risiko tersebut dapat mengganggu proses pertumbuhan dan pendidikan anak untuk kedepannya.

Kata Kunci: Eksploitasi, Konvensi ILO, Pekerja Anak.

ABSTRACT

PUTRI AVIFAH AURELIA (B011191146), entitled ***Review of International Law on Cases of Child Labor Exploitation in West Java Tobacco Plantations According to ILO Convention No. 182.*** Supervised by Abdul Maasba Magassing and Kadarudin.

This study aims to determine the form of application of *ILO Convention No.182* which regulates the elimination of the worst forms of child labor associated with cases of exploitation of minors employed in tobacco plantations in West Java and the impact caused by child labor in the tobacco farming sector in Indonesia.

The type of research used by the author is normative legal research using a legal approach and a case approach, complemented by primary and secondary sources of legal materials through literature studies.

The results show that the legal protection obtained by child labor in the mountainous tobacco fields of West Java in Indonesia has been carried out by the government by implementing efforts, implementing programs and socialization as well as conducting effective international and national campaigns to change to reduce the number of child labor and effectively eliminate the worst forms of child labor as one of the ILO programs (*International Labour Organization*) written in *ILO Convention No. 182*. However, due to the lack of strict supervision in remote areas or villages, the rate of decline in the number of child labor in the hazardous work sector has not been stable from year to year. The impact caused by the number of child labor in the tobacco farming sector, among others, these children can be at risk of experiencing health, physical, and mental problems where these risks can interfere with the process of growth and education of children in the future.

Keywords: Exploitation, ILO Convention, Child Labour.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	13
2. Metode Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum	16
4. Analisis Bahan Hukum	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH PERTAMA	
A. Tinjauan Umum Tentang Konvensi ILO	19
B. Perkembangan Kasus Eksploitasi Pekerja Anak	23
C. Hukum Perlindungan Anak	32
D. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Yang Diperoleh Pekerja Anak Pada Sektor Pertanian Tembakau	39

BAB III TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH KEDUA

A. Tinjauan Umum Tentang Lahan Tembakau Pegunungan Jawa Barat	45
B. Faktor Penyebab Adanya Pekerja Anak di Lahan Tembakau.	50
C. Efektivitas Penerapan Konvensi ILO No. 182 di Indonesia	53
D. Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi ILO Convention No. 182.....	61
E. Dampak Akibat Adanya Pekerja Anak di Sektor Pertanian Tembakau	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. Jumlah Pekerja Anak di Indonesia Tahun 2017-2022	26
---	----

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Presentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja	
Menurut Provinsi	28
Tabel 2. Perbandingan Konvensi ILO No. 182 dengan	
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Kebun Tembakau Cijapati	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum internasional sebagai sebuah cabang ilmu hukum memiliki ragam penyebutan dalam perkembangannya.¹ Hukum Internasional dalam perkembangannya mengatur lapangan kehidupan menjadi kepentingan bersama umat manusia, misalnya Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan terorisme, demokrasi, perdagangan dan urusan lainnya menjadi perhatian dan konsen semua umat manusia.² Penyebutan istilah hukum internasional didasarkan pada pertimbangan objek pengaturan hukum internasional yang tidak hanya mengatur hubungan antar negara saja, tetapi juga mengatur hubungan antar negara dengan subjek hukum internasional seperti munculnya berbagai organisasi internasional yang mengatur hampir semua urusan kehidupan negara.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Indonesia telah mengadakan kerja sama internasional dengan pemerintah, non pemerintah, dan organisasi internasional yang bergabung dalam naungan PBB. Organisasi perburuhan internasional atau yang dikenal sebagai ILO. (*Internasional Labour Organization*) adalah organisasi yang menangani permasalahan pelanggaran hak asasi manusia terutama dalam menangani kasus pekerja anak atau buruh di dunia.

¹ Muh. Risnain, 2020, *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*, Nusa Tenggara Barat; Sanabil, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 3.

Pekerja anak merupakan permasalahan sosial yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Permasalahan utama dalam isu ini adalah banyaknya pekerja anak yang masih bekerja di berbagai sektor berbahaya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kondisi ekonomi. Beberapa keluarga mengandalkan anak mereka untuk melakukan berbagai macam pekerjaan dan ada juga beberapa anak yang bekerja karena keinginannya sendiri dengan maksud ingin membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya. Hal tersebut sebetulnya boleh dilakukan apabila pekerjaan anak tersebut merupakan pekerjaan yang ringan akan tetapi tak banyak juga dari mereka juga bekerja pada jenis pekerjaan yang dapat membahayakan diri mereka sendiri mengingat umur mereka yang masih terbilang di bawah umur. Hal tersebut tidak hanya melanggar hak-hak anak namun juga memberikan dampak yang buruk atau negatif bagi anak. Jaminan masa depan anak akan menjadi taruhannya jika kondisi tersebut terus berlangsung di masa yang akan datang, anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak, waktu bermain yang cukup sebagaimana anak-anak lain seumurannya, seolah diputus untuk membantu ekonomi keluarga.

Indonesia sudah mengatur mengenai pekerja anak melalui Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 68 yang menyatakan “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Selain itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 74 ayat (1) juga menyatakan “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan

anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk”. Namun pada kenyataannya, sampai sekarang masih banyak pengusaha maupun instansi yang melakukan pelanggaran hak terhadap pekerja anak.³ Hal ini terbukti dengan masih adanya pihak atau industri yang mempekerjakan anak seolah mereka adalah orang dewasa dan melakukan jenis pekerjaan yang berbahaya bahkan sampai berujung ke eksploitasi.

Eksplorasi adalah istilah yang erat dengan pekerjaan atau aktivitas tertentu yang dilakukan secara berlebihan, dan umumnya memberikan dampak negatif. Istilah eksploitasi sering digunakan untuk menggambarkan sebuah kegiatan pemanfaatan demi kepentingan pribadi.⁴ Apabila dikaitkan dengan pekerja anak maka eksploitasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mempekerjakan anak di bawah umur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Adapun penjelasan dari *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) yang telah menetapkan beberapa kriteria eksploitasi terhadap anak yang bekerja, salah satunya yaitu anak yang bekerja penuh waktu, sehingga banyak waktu digunakan untuk bekerja. Pekerjaan tersebut menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis,

³ Organisasi Perburuhan Internasional, 2008, *Garis Besar Pemantauan Pekerja Anak*, Jakarta; Kantor Perburuhan Nasional, hlm. 2.

⁴ Fatnurr Rahman, Pengertian Eksploitasi dan Jenis-Jenisnya, <https://katadata.co.id/intan/ekonopedia/6295e23a9a54d/pengertian-eksploitasi-dan-jenis-jenisnya>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023

upah yang tidak mencukupi, tanggungjawab yang terlalu banyak, dan pekerjaan yang menghambat akses pendidikan.⁵

Pada tahun 2000, *Internasional Labour Organization* (ILO) dan *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) mencatat bahwa sekitar 6 juta anak di Indonesia yang berusia 7-15 tahun menjadi pekerja anak secara terus menerus.⁶ Pekerja anak tidak hanya ditemukan di wilayah pedesaan akan tetapi di perkotaan juga. Mereka tersebar di berbagai sektor informal termasuk di sektor pertanian dan perkebunan bahkan ada juga yang bekerja di dua sektor atau lebih. Salah satu contoh pekerja anak di sektor yang berbahaya yakni anak-anak yang bekerja di sektor pertanian tembakau, selain kehilangan waktu belajarnya mereka juga menghadapi risiko kesehatan yang luar biasa antara lain keracunan nikotin, terkena paparan pestisida, dan risiko berbahaya lainnya.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh surat kabar *The Guardian* mengungkapkan bagaimana keadaan anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun, di negara-negara di tiga benua mereka tidak bersekolah dan dipekerjakan dalam pekerjaan fisik yang berat dan berbahaya untuk menghasilkan daun tembakau.⁷ Dengan banyaknya kasus pekerja menjadikan permasalahan tentang pekerja anak harus

⁵ Beta S. Iryani dan D.S. Priyarsono, 2018, *Eksplorasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Volume 13 Nomor 2, Universitas Indonesia, hlm. 178.

⁶ Priyo Adi Nugroho, 2013, *Pekerja Anak di Sektor Pertanian Tembakau*, Jakarta; Komisi Nasional Perlindungan Anak, hlm. 2.

⁷ *Ibid*, hlm. 4.

ditangani secara serius. Keterlibatan anak dalam pertanian tembakau dapat mengakibatkan risiko yang berat terhadap keselamatan anak, dikarenakan proses pemupukan, penyemprotan pestisida, pemangkasan, dan pemecahan buah kakao tanpa alat pelindung diri dan kebijakan protokol kesehatan dan keselamatan yang kurang memadai, sehingga dapat mengakibatkan berbagai cedera untuk anak.

Di Indonesia sendiri kasus mengenai pekerja anak yang bekerja di sektor berbahaya salah satunya di sektor pertanian tembakau sudah banyak. Menurut wawancara yang dilakukan oleh *Human Right Watch* pada Tahun 2016 ada banyak kasus anak yang mengalami gangguan kesehatan dan bahkan memutuskan untuk berhenti bersekolah demi untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Anak-anak yang bekerja di sektor pertanian tembakau tersebut berbagai macam gangguan kesehatan misalnya mual, muntah, pusing, iritasi kulit, ruam kemerahan, bahkan gangguan pernafasan. Hal ini disebabkan akibat mereka terlalu sering melakukan kontak langsung dengan tanaman tembakau dengan tanpa menggunakan alat perlindungan diri yang benar.

Salah satu kasus pekerja anak yang mengalami dampak negatif akibat melakukan pekerjaan dalam industri tembakau yaitu kasus yang terjadi pada Ayu seorang siswi SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang berusia 13 tahun dan berasal dari daerah desa yang terletak di Garut, pegunungan Jawa Barat. Orang tua Ayu berprofesi sebagai petani tembakau. Alasan mengapa Ayu ikut bekerja di perkebunan tembakau

adalah karena keluarganya meminta Ayu untuk ikut membantu perekonomian keluarganya. Namun sejak mulai bekerja di perkebunan tembakau dia mengalami gejala keracunan nikotin seperti muntah, mual, dan sakit kepala atau yang biasa disebut dengan penyakit GTS (*Green Tobacco Sickness*). Hal ini terjadi akibat dia sering bersentuhan langsung dengan tanaman tembakau dan pada memanen maupun memanen dia tidak menggunakan alat pelindung yang aman.

Selain kasus yang terjadi pada Ayu, kasus serupa juga terjadi kepada Wendi, anak yang berusia 14 tahun yang bekerja di perkebunan tembakau yang berlokasi di Cijapati, Kecamatan Cikacung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Wendi membantu melakukan penyemprotan pupuk di salah satu perkebunan tembakau yang ada di wilayah Cijapati tersebut. Seperti yang di dokumentasikan oleh salah satu saluran *Youtube* bapak Asep, Wendi melakukan penyemprotan pupuk tersebut tanpa menggunakan sarung tangan atau alat perlindungan diri yang baik. Hal ini tentu akan mengancam kesehatan anak di bawah umur tersebut.

Meski ada larangan dalam hukum nasional dan internasional soal bahaya mempekerjakan anak namun hingga saat ini masih saja ada pihak atau industri yang tetap mempekerjakan anak di bawah umur. Pekerjaan pada sektor tembakau memang tidak disebutkan secara spesifik dalam daftar pekerjaan yang dilarang bagi anak-anak di Indonesia namun dalam pekerjaan tersebut anak harus melibatkan diri dengan melakukan kontak langsung dengan tembakau maka pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang

berhubungan dengan zat kimia berbahaya yang dilarang untuk dilakukan pada anak-anak di bawah umur. dan jika terus dibiarkan ini dapat menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak, bukan hanya kondisi kesehatan mereka saja namun, mereka juga berisiko tinggi untuk mengalami masalah pada perkembangan psikososial.

Pada tahun 2009 ILO mendata sekitar 4 juta anak di Indonesia aktif secara ekonomi. Sekitar 1,8 juta dari mereka termasuk dalam kategori pekerja anak. Sementara itu Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) juga mendata 11 juta anak usia 7-8 tahun tidak terdaftar sebagai pelajar di 33 provinsi di Indonesia.⁸ Dengan tingginya jumlah pekerja anak ini, ILO menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjadi salah satu target utama dalam Program Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk Bagi Anak atau *International Programme on The Child Labour* (IPEC).

Dari segi peraturan Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No.138 dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 yang mengatur Pembatasan Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO No.182 dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Namun pada kenyataannya, dengan masih banyaknya pekerja anak di bawah umur pada sektor berbahaya salah satunya di pertanian tembakau sampai saat ini telah melanggar ketentuan yang ada pada Konvensi ILO

⁸ Organisasi Perburuhan Internasional, 2011, *Profil Pekerjaan yang Layak di Indonesia*, Jakarta; Katalog Data Publikasi ILO, hlm. 6.

No.182 Pasal 2 yang menyebutkan yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun dan dalam Pasal 3 Konvensi ILO No. 182 yang dimana pada asal tersebut menyebutkan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dimaksudkan sebagai bentuk-bentuk terburuk kerja anak. Hakikatnya anak yang berusia di bawah umur dilarang untuk bekerja, kecuali apabila terjadi suatu keadaan tertentu atau terpaksa yang mengharuskan anak tersebut ikut bekerja membantu orang tuanya salah satunya adalah faktor ekonomi.

Untuk menciptakan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, maka diperlukan pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga mereka mampu mengembangkan tanggungjawabnya dalam masyarakat. Namun, upaya untuk melakukan perlindungan kepada anak sering mengalami berbagai kendala. Hal ini dikarenakan keberadaan anak sendiri yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk membela diri terhadap perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya sebagai anak.

Di Indonesia hal ini telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak bekerja yang tereksplotasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UNICEF. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2020, diketahui 3,36 juta anak Indonesia bekerja dan 1,17 juta diantaranya adalah pekerja anak. dan pada Tahun 2021 jumlah pekerja anak usia 15-17 tahun dan telah mengalami penurunan

sebesar 500 ribu anak.⁹ Namun berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2021-2022, di beberapa provinsi kenaikan jumlah pekerja anak masih terjadi antara lain di NTT, Bali, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Riau.

Jumlah yang tidak merata ini menunjukkan bahwa keberhasilan program yang dijalankan ILO dan aturan-aturan yang diberlakukan di Indonesia mengenai perlindungan anak dan penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak masih belum terealisasi secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pekerja anak di lahan tembakau pegunungan Jawa Barat berdasarkan Konvensi ILO No. 182?
2. Bagaimanakah dampak yang diakibatkan dengan adanya pekerja anak di sektor pertanian tembakau di Indonesia pasca ratifikasi Konvensi ILO No. 182?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pekerja anak di lahan tembakau pegunungan Jawa Barat berdasarkan Konvensi ILO No. 182

⁹ Save The Children, <https://savethechildren.or.id/siaran-pers/menuju-indonesia-bebas-pekerja-anak-2022-save-the-children-dorong-pemerintah-intervensi-seluruh-ekosistem-pemenuhan-hak-anak>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023

2. Untuk mengetahui dampak yang diakibatkan dengan adanya pekerja anak di sektor pertanian tembakau di Indonesia pasca ratifikasi Konvensi ILO No. 182

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang baik secara bidang teoritis ataupun bidang praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum pekerja anak dan efektivitas Konvensi ILO No.182 dalam menangani permasalahan buruh dan jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak di sektor-sektor berbahaya yang ada di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh penegak hukum dan *stakeholder* dalam menyikapi permasalahan pekerja anak yang terjadi di sektor atau industri-industri besar yang mempekerjakan anak di bawah umur.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah penelusuran beberapa media di internet, penulis menemukan beberapa judul penelitian di bidang hukum internasional yang membahas perihal kasus eksploitasi pekerja anak. Adapun

pembahasan yang terkandung di dalam penelitian-penelitian tersebut mempunyai materi yang memiliki kesamaan dengan penelitian. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia Menurut Konvensi ILO No. 182”, yang ditulis pada Tahun 2019 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas nama Sadako Otsastipa. Secara singkat, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana penegakan HAM dan perlindungan hukum bagi pekerja anak serta perbandingan kondisi pekerja anak diberbagai negara. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas lebih spesifik tentang kasus eksploitasi pekerja anak di perkebunan tembakau, dampak yang diakibatkan dengan adanya pekerja anak di sektor berbahaya khususnya di perkebunan tembakau, dan mencari tau program-program apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk memerangi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sesuai dengan ketentuan Konvensi ILO No. 182
2. Penelitian Skripsi yang berjudul “Peran *International Labour Organization* (ILO) dalam Mengatasi Fenomena Pekerja Anak 2010-2014”, yang ditulis pada Tahun 2018 oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya atas nama Putu Sandra Puri Pramitha. Secara singkat, perbedaan

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas fenomena pekerja anak, dengan fokus kepada peran Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam fenomena tersebut sedangkan penulis membahas tentang penerapan dan efektivitas penerapan Konvensi ILO No. 182 yang telah di ratifikasi di Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi jumlah pekerja anak di sektor berbahaya khususnya di sektor perkebunan tembakau.

3. Penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal yang berjudul “Quo Vadis Pekerja Anak Pada Perkebunan Tembakau di Kabupaten Jember”, yang ditulis pada Tahun 2017 oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas nama Rosita Indrayati. Secara singkat, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah di lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus kepada masalah pekerja anak di Gudang tembakau GMIT (Gading Mas Indonesia Tembakau) yang terletak di Jawa Timur dan dalam penelitiannya membahas mengenai risiko yang dapat diperoleh anak ketika sedang memanen dan melipat daun tembakau sedangkan penulis memilih tempat yang berbeda yakni di perkebunan tembakau yang ada di pegunungan Jawa Barat dan juga membahas mengenai bahaya yang dapat terjadi kepada anak di bawah umur yang melakukan penyemprotan pestisida tanpa alat perlindungan diri yang baik dan benar dilahan pertanian tembakau. Selain itu penulis juga menggunakan data terkini yang jika dibandingkan dengan

data penelitian sebelumnya akan mengalami pembaharuan atau perubahan data.

4. Penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal yang berjudul “Resiliensi Anak di Perkebunan Tembakau (Studi Kasus di Desa Petarangan”, yang ditulis pada Tahun 2017 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta atas nama Rani Niza Fadzila. Secara singkat, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang resiliensi atau kemampuan pekerja anak untuk menyesuaikan diri dilingkup pekerjaan tembakau di desa Petarangan, Kledung, Temanggung dan penelitian sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan pekerja anak di perkebunan tembakau yang dimana penulis mengaitkannya dengan kasus pekerja anak yang bekerja di sektor pertanian tembakau yang ada di Jawa Barat dan penulis juga membahas risiko yang akan dihadapi apabila pekerja anak bekerja di sektor pertanian tembakau.

F. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian

¹⁰ Kadarudin, 2020, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang; Formaci Press, hlm. 193.

hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang penulis gunakan untuk membuat suatu prediksi dalam penelitian ini antara lain data badan pusat statistik terkait luas lahan perkebunan tembakau dan jumlah pekerja anak yang ada di Jawa Barat, data portal dari *website* resmi provinsi Jawa Barat, *E-book* terkait organisasi ILO dan pekerja anak di Indonesia, jurnal tentang organisasi ILO, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu serta sumber *online* terkait pekerja anak di sektor berbahaya dan industri agro tembakau.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹¹ Menurut Jonhy Ibrahim pendekatan penelitian terbagi menjadi tujuh meliputi, (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), (3) pendekatan analitis (*analytical approach*), (4) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (5) pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*).¹²

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; Rajafindo Persada, hlm. 17.

¹² *Ibid*, hlm. 18.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum tersebut.¹³ Dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat mengetahui dan merangkum keterkaitan antara Konvensi ILO No. 182 dengan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan pekerja anak yang nantinya hasil dari rangkuman tersebut dapat berupa suatu argumen atau pendapat yang dapat menyelesaikan isu yang diteliti.

2) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan dalam kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan. Namun dalam penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada, hlm. 93.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm. 157.

Pendekatan ini digunakan penulis karna kasus yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah kasus eksploitasi pekerja anak yang dimana penulis ingin meneliti bentuk perlindungan hukum dan keefektivitas Konvensi ILO No. 182 tentang Perhapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Kasus ini bukan berbentuk putusan pengadilan umum, akan tetapi seperti penjelasan yang telah penulis tuliskan diatas tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis dapatkan untuk menyempurkan penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan data pokok yang menjadi dasar dari penelitian ini yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182, Undang-Undang RI Nomor 20 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, dan Moral Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa badan pusat statistik terkait luas lahan perkebunan tembakau dan jumlah pekerja anak yang ada di Jawa Barat, data portal dari *website* resmi provinsi Jawa Barat, *E-book* terkait organisasi ILO dan pekerja anak di Indonesia, jurnal tentang organisasi ILO, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu serta sumber online terkait pekerja anak di sektor berbahaya dan industri agro tembakau.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.¹⁵

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah analisis yang bersifat normatif. Dengan cara mengolah data yang telah penulis peroleh dari kepustakaan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang kemudian penulis susun dan rangkum menjadi suatu kalimat yang sistematis. Penulis menganalisa data pusat statistik terkait luas perkebunan tembakau Jawa Barat, jumlah pekerja

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram; Mataram University Press, hlm. 65.

anak, pendapat ahli, jurnal dan artikel terkait permasalahan pekerja anak di sektor berbahaya, dan mengaitkannya dengan Konvensi ILO No. 182 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan perlindungan hukum bagi pekerja anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH

PERTAMA

A. Tinjauan Umum Tentang Konvensi ILO

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) adalah badan perserikatan bangsa-bangsa yang terus mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.¹⁶ ILO mempunyai fungsi utama untuk mempromosikan hak-hak ditempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

Standar-standar ILO berbentuk konvensi dan rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Hingga saat ini ILO telah mengadopsi lebih dari 180 konvensi dan 199 rekomendasi yang meliputi beragam subjek antara lain kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, administrasi, kondisi kerja, pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan, dan perlindungan terhadap pekerja migran

¹⁶ ILO.Org, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf, diakses pada tanggal 27 Januari 2023

serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat, dan pekerjaan disektor pertanian dan perkebunan.

Konvensi ILO merupakan sebuah perjanjian yang diadopsi oleh konferensi ILO yang terdiri dari delegasi pemerintah, pekerja, dan pengusaha dari 183 negara anggota ILO.¹⁷ ILO membuktikan komitmennya dengan menetapkan hak untuk anak dalam Konvensi ILO No.182 tentang pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan telah disetujui pada konferensi ketenagakerjaan internasional ke-87 pada tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa. Dengan mengesahkan konvensi ILO Indonesia berharap dapat memberikan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hak pekerja dan mencegah terjadinya diskriminasi.

Cara-cara yang telah dilakukan oleh ILO dalam upayanya menanggulangi pekerja anak yang dilibatkan adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang pertama yaitu melakukan kampanye, seperti yang telah dilakukan ILO yang melakukan kampanye-kampanye dalam rangka memperjuangkan dan memberlakukan konvensi-konvensi dasar ILO secara efektif yang menangani ataupun mengatur persoalan tentang pekerja anak.¹⁸

¹⁷ ILO.Org, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_166645.pdf, diakses pada tanggal 27 Januari 2023

¹⁸ Siti Fijriah Nursiam, 2017, *Peranan ILO Melalui IPEC Dalam Menanggulangi Pekerja Anak di Indonesia*, Vol.1, Global Political Studies Journal, Universitas Komputer Indonesia, hlm. 2.

Selain itu ILO telah membuat program khusus sebagai upaya untuk menghilangkan dan mengatasi masalah pekerja anak, program tersebut adalah *International Programme on The Eliminating of Child Labour* (IPEC) yang telah bekerja sama langsung dengan pemerintah negara dan lembaga non pemerintah terkait untuk memerangi dan menanggulangi masalah pekerja anak.

ILO membentuk Program Internasional untuk Menghapus Pekerja Anak (IPEC) pada Tahun 1992 dengan tujuan utama menghapus pekerja anak. Langkah ini diupayakan melalui penguatan kapasitas negara untuk menyelesaikan masalah dan mempromosikan gerakan memerangi pekerja anak. IPEC saat ini ada di 88 negara, termasuk di Indonesia dan merupakan program terbesar di tingkat global.¹⁹ Program ini merupakan salah satu agenda ILO yang sudah ada sejak dulu. ILO bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia selama sepuluh tahun terakhir telah melakukan berbagai macam promosi yang berkaitan dengan pendidikan sebagai bentuk penanggulangan dan upaya untuk menekan pertambahan jumlah pekerja anak.

Dalam Konvensi ILO No. 182 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, *ILO-IPEC* mengeluarkan kategori bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak antara lain:

¹⁹ ILO.Org, Menghapus Pekerja Anak di Indonesia, <https://www.ilo.org/pecinfo/product/download.do?type=document&id=25218>, diakses pada tanggal 27 Januari 2023

1. Semua bentuk perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, penjualan dan perdagangan anak-anak untuk kemudian menjadi budak
2. Perbudakan dan kerja paksa termasuk perekrutan paksa terhadap terhadap anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata
3. Penggunaan, pengadaan, atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, ataupun pertunjukan porno
4. Pekerjaan yang berdasarkan sifat atau keadaanya memiliki kemungkinan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan kerja, atau moral anak.²⁰

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 pada tanggal 7 Mei 1999 (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999) dan juga Konvensi ILO No. 182 pada tanggal 8 Maret 2000 (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000). Dengan meratifikasi konvensi tersebut maka Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan upaya dan tindakan dalam rangka menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. ILO berpendapat pekerjaan yang layak adalah hal penting dan utama untuk menangani masalah kemiskinan. Oleh karena itu dengan adanya konvensi tersebut diharapkan pengawasan dan perlindungan kepada anak dapat ditingkatkan agar anak dapat terhindar dari kemungkinan situasi terburuk seperti kerja paksa, perbudakan, dan lain-lain.

²⁰ Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak

B. Perkembangan Kasus Eksploitasi Pekerja Anak di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan, atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan mental, perkembangan fisik, dan status sosial anak. Faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak di Indonesia merupakan korelasi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi sosial budaya sampai pada politik.

Menurut hasil penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) faktor kemiskinan adalah masalah yang paling banyak menjadi alasan anak untuk bekerja. Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Bahkan dalam banyak hal, pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orangtua.²¹ Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orangtua, mendapatkan perhomatan dari masyarakat, menikmati hasil usaha kerja merupakan faktor-faktor yang memotivasi anak ikut bekerja.

²¹ Miftahul Jannah, 2017, *Eksplorasi Pekerja Anak di Indonesia dan Rekonstruksi Arah Kebijakan Sosial*, Volume 9, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, hlm. 10.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Oktober 2000, jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun tercatat sebanyak 2,05 juta, dan terus turun hingga pada Oktober 2005 menjadi 1,64 juta jiwa. Setelah krisis, pada tahun 2006 terjadi peningkatan menjadi 1,81 juta dan pada tahun 2007 mencapai angka 2,21 juta jiwa dan pada tahun 2008 mencapai angka 5,75 juta jiwa. ILO-IPEC mencatat pada tahun 2007 ada 56% jumlah pekerja anak yang mulai bekerja pada usia di bawah 15 tahun dan 95% dari mereka sudah putus sekolah, mayoritas bekerja lebih dari 7 jam per hari dengan berbagai risiko kerja yang dihadapi.²²

ILO memperkirakan bahwa di seluruh dunia, 218 juta anak terjatuh dalam eksploitasi tenaga kerja anak pada tahun 2004. Dari jumlah tersebut, untuk kelompok usia 5-11 tahun, anak laki-laki 49% dan anak perempuan 51% untuk kelompok usia 12-14 tahun, anak laki-laki 55% dan anak perempuan 45%. Di Indonesia, terdapat 0,4 juta anak perempuan dan 0,6 juta anak laki-laki dalam kelompok usia 10-14 yang bekerja pada tahun 2007.²³

Sedangkan menurut data dari BPS per Februari 2008, jumlah (PRT) di Indonesia mencapai 1.714.437 jiwa, dan 202.235 jiwa (11,79%) diantaranya adalah pekerja rumah tangga anak (PRTA) yang berumur di bawah 18 tahun, dan 90% diantaranya adalah PRT Perempuan. Pada beberapa wilayah persentase jumlah PRT perempuan bahkan lebih tinggi

²² Priyo Adi Nugroho, 2013, *Pekerja Anak di Sektor Pertanian Tembakau*, Jakarta; Komisi Nasional Perlindungan Anak, hlm. 3.

²³ ILO-IPEC, 2009, *Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak*, Jakarta; Organisasi Perburuhan Internasional, hlm. 7.

lagi. Hasil penelitian *International Labour Organization and Internasional Programme on The Elimination of Child Labour* (ILO-IPEC) pada 234 responden Jakarta timur dan bekasi menunjukkan bahwa 226 (96,7%) PRT Berjenis kelamin perempuan.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian *United States Departement of Labour* tahun 2010 sebesar 5,5% pekerja anak atau 2.404.626 jiwa bekerja dan 5,9 % masih bersekolah. Anak-anak masih tidak cukup terlindungi oleh hukum dan mereka semakin rapuh. Akibatnya, anak-anak terus terikat dengan bentuk terburuk pekerja anak di bidang agrikultur dan jasa domestik. Sebanyak 58,4% pekerja anak-anak ada di sektor agrikultur yang bekerja di perkebunan karet, kelapa sawit dan tembakau.²⁵ Secara historis keberadaan pekerja anak di berbagai daerah dan kegiatan usaha bukanlah hal baru. Di Indonesia, kehadiran pekerja anak sudah mulai ada sejak abad 20, yakni ketika sektor perkebunan dan industri gula modern mulai dikembangkan pada zaman penjajahan Belanda.

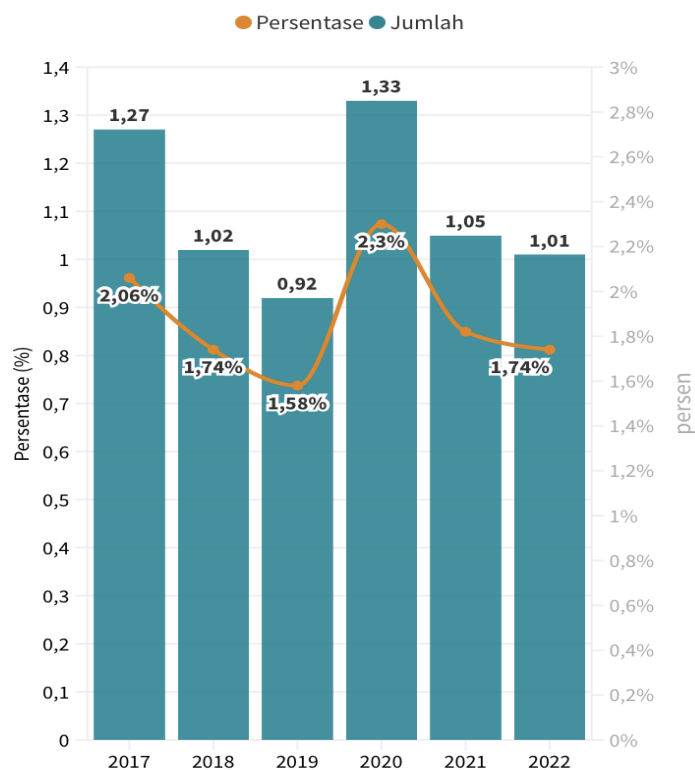
Di Indonesia, dua tahun belakangan, peningkatan pekerja anak meningkat pada kelompok umur 10-12 tahun. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2020, diketahui 3,36 juta anak Indonesia bekerja dan 1,17 juta anak di antaranya adalah

²⁴ Miftahul Jannah, 2017, *Eksplorasi Pekerja Anak di Indonesia Dan Rekonstruksi Arah Kebijakan Sosial*, Volume 9, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, hlm. 11.

²⁵ *Ibid*, hlm. 10.

pekerja anak.²⁶ Pekerja anak adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mempekerjakan seorang anak di bawah umur pada sektor-sektor yang dapat memberikan risiko yang berbahaya kepada anak. Contohnya di sektor perkebunan tembakau. Mayoritas dari pekerja anak yang bekerja di perkebunan tembakau berasal dari keluarga buru tani atau salah satu dari orang tuanya bekerja di pertanian atau di perusahaan tembakau. Adapun persentase jumlah pekerja anak di Indonesia yang sampai saat ini belum stabil dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1. Persentase Pekerja Anak di Indonesia Tahun 2017-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

²⁶ Zsasya Senorita, dkk, Pekerja Anak: Terhimpit Ekonomi dan Pandemi, <https://validnews.id/ekonomi/pekerja-anak-terhimpit-ekonomi-dan-pandemi>, diakses pada tanggal 19 Februari 2023

Buruh anak, pekerja anak atau anak-anak yang terpaksa bekerja adalah profil anak-anak yang kurang beruntung. Berasal dari keluarga yang kurang mampu anak-anak tersebut dalam masa kanak-kanaknya tidak dapat menikmati waktu bermain dan belajar dengan leluasa seperti anak seusianya. Kelangsungan pendidikan bagi pekerja anak sering tidak terjamin, karena waktu mereka terampas untuk bekerja, atau jika sudah memegang uang yang lumayan mereka lupa atau malas belajar. Fenomena buruh anak bisa muncul di wilayah pedesaan maupun perkotaan, namun di pedesaan lebih banyak ditemukan dengan karakteristik tersebar dan tersembunyi.²⁷

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021 jumlah pekerja anak menurun sekitar 500.000.²⁸ Data terbaru yang dilansir oleh badan pusat statistik, jumlah pekerja anak pada tahun 2022 adalah sebanyak 1,01 juta orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dimana pada tahun 2021 jumlah pekerja anak adalah 1,05 juta orang. Akan tetapi, di beberapa daerah jumlah pekerja anak masih mengalami kenaikan jumlah pekerja anak. Diantaranya adalah provinsi NTT, Bali, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Riau. Data ini dibuktikan dari tabel data BPS di bawah ini:

²⁷ Priyo Adi Nugroho, 2013, *Pekerja Anak di Sektor Pertanian Tembakau*, Jakarta; Komisi Nasional Perlindungan Anak, hlm. 4.

²⁸ <https://savethechildren.or.id/siaran-pers/menju-indonesia-bebas-pekerja-anak-2022-save-the-children-dorong-pemerintah-intervensi-seluruh-ekosistem-pemenuhan-hak-anak>, diakses pada tanggal 19 Januari 2023

Tabel 1. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Provinsi

Provinsi	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen)		
	2020	2021	2022
Aceh	1,98	1,39	1,01
Sumatera Utara	6,39	4,83	4,02
Sumatera Barat	4,29	2,64	2,48
Riau	3,37	2,87	2,04
Jambi	2,43	1,86	1,57
Sumatera Selatan	3,41	2,76	2,72
Bengkulu	2,98	1,94	1,79
Lampung	4,01	3,56	2,48
Kep. Bangka Belitung	4,81	3,30	2,97
Kep. Riau	1,19	0,97	1,87
DKI Jakarta	1,30	0,82	0,61
Jawa Barat	1,91	1,60	1,82
Jawa Tengah	2,31	2,26	2,41
DI Yogyakarta	1,91	2,06	1,69
Jawa Timur	2,59	2,01	1,51
Banten	2,02	1,07	1,90
Bali	4,31	3,70	4,04
Nusa Tenggara Barat	6,55	4,74	4,00
Nusa Tenggara Timur	5,67	4,49	5,12

Sumber: Data BPS (Badan Pusat Statistik)

Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan jumlah pekerja anak di dunia mencapai sekitar 160 juta jiwa. Dari jumlah itu, 75 persen berada di Afrika, 7 persen di Amerika Latin, dan 18 persen di Asia.²⁹ Salah satu pekerjaan yang termasuk pekerjaan yang berbahaya bagi anak adalah pekerjaan yang sifat atau keadaannya memiliki kemungkinan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan kerja, atau moral anak. Misalnya adalah kasus pekerja anak yang bekerja dilahan perkebunan tembakau dikarenakan tembakau mengandung zat-zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan anak. Kasus-kasus mengenai pekerja anak yang dipekerjakan dilahan perkebunan tembakau sudah ada sejak beberapa tahun lalu dan sampai saat ini masih sering dijumpai anak yang dipekerjakan di beberapa lahan perkebunan tembakau.

Adapun beberapa kasus anak yang mengalami gangguan kesehatan dan fisik setelah bekerja di lahan atau tempat budidaya tembakau adalah kasus yang terjadi pada seorang gadis yang berasal dari salah satu desa yang berada di dekat Garut, pegunungan Jawa Barat. Dia berusia 13 tahun bernama Ayu. Orang tuanya adalah petani yang menolah tembakau dan tanaman lain di sebidang lahan sempit. Ayu adalah seorang siswi kelas satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan dia menghabiskan banyak waktu diluar sekolah untuk pergi ke ladang. Tak jarang ia bolos sekolah dikarenakan menuruti kemauan orang tuanya untuk dibantu di

²⁹ ILO.Org, https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_804223/lang--en/index.htm diakses pada tanggal 27 Januari 2023

ladang. Selama membantu orang tuanya di ladang Ayu kerap mengalami muntah dan mual. Selain itu ketika dia juga sering membantu ayahnya untuk mencampur pestisida untuk disemprotkan ke ladang tembakau dan ketika dia membantu menuangkan pestisida tersebut ia mengalami sakit perut.

Selanjutnya ada kasus dari Nadia, seorang gadis yang berusia 16 tahun dan berasal dari Bondowoso, Jawa Timur. Berdasarkan wawancara yang dilakukan *Human Right Watch*, Nadia mengatakan bahwa ia sering mengalami muntah-muntah saat mengikat dan menyortir hasil panen daun tembakau bersama perempuan dan anak perempuan lainnya setiap tahun pada musim panen tembakau di desanya. Selanjutnya, ada juga kasus dari Rio, seorang anak laki-laki yang berusia 13 tahun yang bekerja di desanya di Magelang, Jawa Tengah. Dia mengalami sakit perut dan merasa mual akibat terlaklu lama bekerja di ladang tembakau.

Selain kasus yang terjadi pada Rio, Musa, Rahmad, dan Rendi juga mengalami kasus yang serupa. Musa adalah anak laki-laki yang berusia 16 tahun. Ia bekerja di ladang tembakau untuk membantu orang tuanya. Namun saat mencampur pestisida dengan tangan kosong. Ia mengalami ruam dan sakit pada bagian tangan pada saat Selain mengalami ruam dia juga mengalami pusing, mual dan muntah selama dua minggu. Tak beda jauh dengan kasus yang dialami Rahmad, seorang anak laki-laki yang berusia 10 tahun yang terpapar pestisida saat membantu keluarganya di ladang tembakau. Dia juga mengeluhkan hal yang sama, dia kerap

mengalami mual dan sakit kepala ketika membantu membersihkan gulma. Selanjutnya ada kasus anak laki-laki yang bekerja di salah satu ladang yang berada di Cijapati, yang terletak diantara kecamatan Cikancung (Bandung) dan Kadungora (Garut). Dia bernama Rendi, berusia 14 tahun. Dia membantu melakukan penyemprotan pestisida di salah satu ladang tembakau. Semua anak-anak ini bekerja di lahan perkebunan tembakau dengan maksud baik untuk membantu orang tuanya. Namun mereka tidak sadar kalau pekerjaan tersebut juga dapat membahayakan dirinya jika mereka tidak menggunakan alat pelindung diri dengan baik. Walaupun sebelumnya beberapa dari anak-anak yang bekerja di ladang tembakau telah dilatih soal langkah-langkah keselamatan kerja dan bahaya keracunan nikotin namun mereka belum tentu dapat menerapkan langkah-langkah tersebut dengan dengan tepat dan benar.

Anak-anak yang bekerja di lahan perkebunan tembakau memiliki berbagai macam risiko yang dapat mengganggu kesehatan, fisik, bahkan mental anak, Misalnya dampak buruk dari pupuk kimia, pestisida, dan paparan sinar matahari dalam waktu lama, masalah pernafasan, serta dampak negatif dari mengangkat beban berat di perkebunan. Selain itu dampak lain yang dapat terjadi adalah keracunan nikotin saat memanen daun tembakau yang ditandai dengan mual, pusing, nyeri perut, sakit kepala, hingga gangguan detak jantung dan tekanan darah, atau yang lebih dikenal sebagai *Green Tobacco Sickness* (GTS). Pada banyak

kasus, fenomena ini dapat berpengaruh pada tingkat ketidakhadiran anak di sekolah karena kelelahan dan sakit.

C. Hukum Perlindungan Pekerja Anak

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap pekerja anak telah diatur secara yuridis melalui seperangkat peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, peraturan-peraturan tersebut anatara lain:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 mengenai Pengesahan Konvensi ILO No. 138 yang memuat tentang Batasan Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja³⁰. Dalam undang-undang ini menetapkan usia minimum seseorang untuk bekerja adalah berusia 15 tahun hal ini sesuai ketentuan usia wajib sekolah. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai keadaan-keadaan tertentu yang memperbolehkan dilakukannya pekerjaan oleh anak diantaranya adalah pekerjaan ringan yang boleh dilakukan oleh anak yang berusia 13 tahun sesuai dengan ketentuan dan dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 mengenai Pengesahan Konvensi ILO No. 182 yang memuat tentang Pelanggaran dan Penghapusan dengan Segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Indonesia.³¹ yang menjadi fokus pada konvensi ini adalah setiap anggota atau negara yang telah meratifikasi Konvensi

³⁰ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang Batasan Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja

³¹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

ILO No. 182 harus mengambil tindakan segera dan efektif guna menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang penting. Usia anak yang dimaksud dalam konvensi adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun.

3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³² Menurut undang-undang ini yang dapat termasuk dalam kategori anak adalah berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak seperti yang tercantum dalam Pasal 2, yakni:

- 1) Non diskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak ³³

4. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.³⁴ Adapun pasal-pasal dalam undang-undang ketenagakerjaan yang berhubungan dengan pekerja anak antara lain:

- 1) Pasal 68, pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

³² Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002.

³³ *Ibid.*

³⁴ Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- 2) Pasal 69, mengatur mengenai ketentuan-ketentuan mengenai diperbolehkannya anak berusia 13-15 tahun bekerja pada jenis pekerjaan ringan selama pekerjaan tersebut memenuhi persyaratan seperti izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja, waktu kerja, tidak mengganggu aktivitas sekolah, memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja, memiliki hubungan kerja yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak mengganggu perkembangan fisik, kesehatan, mental, dan sosial anak
- 3) Pasal 70, mengatur mengenai ketentuan-ketentuan mengenai diperbolehkannya anak minimal berusia 14 tahun bekerja pada jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kurikulum atau pelatihan sekolah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan syarat, pengusaha atau tempat dia bekerja memenuhi persyaratan antara lain memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan memberikan petunjuk yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan pada saat melakukan pekerjaan.
- 4) Pasal 71, mengatur mengenai ketentuan-ketentuan mengenai diperbolehkannya anak bekerja pada jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Dengan syarat pengusaha yang mempekerjakan anak harus di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, memiliki waktu

kerja sehari paling lama 3 jam, dan kondisi lingkungan kerja anak tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu anak untuk bersekolah.

5) Pasal 74, mengatur mengenai pelarangan pengusaha atau siapapun yang melibatkan anak bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk. Undang-undang ini menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum yang melanggar ketentuan mengenai pelarangan mempekerjakan anak di bidang atau sektor pekerjaan terburuk akan dikenai hukuman penjara selama 2 sampai 5 tahun atau denda sedikitnya 200 juta rupiah atau maksimum 500 juta rupiah. Sedangkan pelanggaran aturan mengenai pekerjaan ringan akan dikenai hukuman penjara selama 1 hingga 4 tahun dan/atau denda sedikitnya 100 juta rupiah dan maksimum 400 juta rupiah.

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Keputusan Menteri ini menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dianggap membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Kategori umumnya adalah:

1) Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan;

- 2) Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya.
- 3) Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya fisik;
- 4) Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya kimia;
- 5) Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya biologis;
- 6) Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu;
- 7) Pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan moral anak;³⁵

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman. Diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 15 tahun, 18, tahun, bahkan 21 atau belum menikah. Perlindungan anak adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak anak agar dapat hidup layak dan berkembang sesuai dengan perikemanusiaan.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 telah mengatur jelas mengenai perlindungan anak. Akan tetapi dengan masih adanya berbagai kasus pelanggaran hak dan eksploitasi anak diberbagai bidang membuktikan bahwa implementasi undang-undang tersebut belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan data pengaduan kasus perlindungan anak yang masuk ke KPAI, pelanggaran perlindungan anak berada di seluruh Indonesia,

³⁵ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak

tersebar di berbagai provinsi, kota, dan kabupaten. Dari 10 provinsi dengan pengaduan kasus pelanggaran hak anak tertinggi adalah Jawa Barat sebanyak 929 kasus, Provinsi DKI Jakarta sebanyak 769 kasus, Provinsi Jawa Timur sebanyak 345 kasus, Provinsi Banten sebanyak 312 kasus, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 286 kasus, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 197 kasus, Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 62 kasus, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 54 kasus, Provinsi Lampung sebanyak 53 kasus, dan Provinsi Bali sebanyak 49 kasus.³⁶

Salah satu dari sekian banyak kasus pelanggaran hak anak tersebut adalah kasus pekerja anak. Pekerja anak adalah setiap anak yang melakukan pekerjaan layaknya orang dewasa tetapi dia masih di bawah umur atau di bawah 18 tahun, yang dimana pekerjaan tersebut dapat membahayakan fisik, mental, serta dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan anak. Usia minimum seseorang dapat bekerja dalam sektor industri, telah diatur dalam Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 sebagai upaya perlindungan bagi anak yang bekerja di bawah umur. Kemudian diikuti oleh berbagai konvensi yang mengatur tentang batas usia minimum seorang anak boleh bekerja, baik dalam sektor industri, pertanian, laut, pekerjaan bawah tanah tambang perusahaan keluarga dan lain-lain.

³⁶ Agus Setiawan, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567346-sepanjang-2022-kpai-catat-ada-4683-kasus-pelanggaran-hak-anak-jawa-barat-tertinggi>, diakses pada tanggal 19 Februari 2023

Dalam *Convention on the Right of the Child* 1989, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, memuat empat prinsip umum tentang hak anak , yaitu:

1. Bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa kecuali
2. Bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang
3. Bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak
4. Bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidup.³⁷

Pada dasarnya anak di bawah umur dilarang untuk dipekerjakan, seperti yang telah dijelaskan di atas hal ini diatur dalam Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan undang-undang usia minimal anak dapat dipekerjakan di Indonesia adalah minimal berusia 18 tahun. Pengusaha atau perusahaan yang masih mempekerjakan anak di bawah umur pada jenis pekerjaan berbahaya (yang tidak termasuk pekerjaan yang disebutkan pada Pasal 69, 70, dan 71) dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-undang RI tentang Ketenagakerjaan yaitu pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun atau denda minimal Rp. 100 juta dan maksimal Rp. 400 juta.

³⁷ Lucia Charlotta Octavina Tahamata, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right of The Child*, Volume 24, SASI, hlm. 3.

D. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Pekerja Anak

1. Pengadaan Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) yang berperan untuk mengadakan kampanye internasional dan nasional untuk merubah perilaku sosial serta mempromosikan ratifikasi dan pelaksanaan Konvensi-konvensi pekerja anak ILO secara efektif seperti mengadakan penelitian-penelitian dasar, analisa dan evaluasi proyek, serta merupakan pusat penerangan global untuk informasi dan bantuan hukum yang terkait dengan masalah pekerja anak melalui gerakan nasional.
2. Pembentukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk menangani isu pekerja anak, Salah satunya PAACLA (*Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture*) atau Kemitraan untuk Aksi Penanggulangan Pekerja Anak di Pertanian Serta menetapkan JARAK (Jaringan LSM Penanggulangan Pekerja Anak) sebagai Sekretariat Nasional untuk mendukung kerja kesekretariatan.
3. Melakukan sosialisasi disekitar daerah pedesaan terkait bahaya adanya pekerja anak dan memberikan pengetahuan kepada orang tua agar tidak mempekerjakan anak di bawah umur pada jenis pekerjaan yang berbahaya.
4. Melakukan supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak untuk memberi kesadaran kepada

masyarakat, di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya.

5. Memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan keluarga miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan pekerjaan.
6. Memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau perlindungan sosial pada kelompok buruh dan keluarga miskin yang terdampak *COVID-19* yang memiliki kerentanan terhadap anggota keluarga untuk menjadi pekerja anak.

Sementara itu untuk mendukung program penghapusan pekerja anak pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berkomitmen untuk membuat kebijakan program menyeluruh, berkesinambungan dalam mengatasi permasalahan pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk anak. Serta penarikan pekerja anak dengan melakukan pengawasan norma kerja anak berupa perlindungan hak anak dan mengembalikan anak ke dunia pendidikan dari bahaya dunia kerja guna terciptanya zona bebas pekerja anak 2022.

Lembaga masyarakat seperti JARAK dan *Save the Children Indonesia* juga turut bergerak cepat untuk menanggapi tantangan pekerja anak. Salah satunya di sektor pertanian kakao melalui

program Sistem Pemantauan dan Remediasi pekerja anak / Child Labour Monitoring and Remediation System (CLMRS).

Selain upaya-upaya diatas, perlindungan hukum terhadap pekerja anak juga diatur dalam beberapa Undang-undang antara lain:

1. UU HAM Pasal 64, mengatur bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
2. Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - 1) Keselamatan dan kesehatan kerja
 - 2) Moral dan kesusilaan
 - 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
3. UU Nomor 23 ayat (1) Tahun 2002, tentang perlindungan anak mengatur bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak”.

Adapun ancaman bagi pengusaha atau perusahaan yang masih mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta. Sehingga jelas mempekerjakan anak di bawah umur dapat dipidana. Walaupun telah diatur dalam Undang-undang, namun faktanya sampai saat kasus mengenai pekerja anak masih terus ada dikarenakan masih adanya industri atau oknum yang mempekerjakan anak di bawah umur pada jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kondisi anak. Salah satunya pada industri perkebunan tembakau selain mempekerjakan anak di bawah umur, beberapa industri atau oknum juga mempekerjakan anak tanpa memperhatikan penggunaan alat pelindung diri yang baik dan benar sehingga jika dibiarkan dapat menimbulkan resiko gangguan kesehatan dan fisik kepada anak.

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan upaya untuk mengendalikan risiko bahaya saat bekerja. Kewajiban perusahaan menyediakan APD diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang APD. Dampak dari Ketidakpatuhan penggunaan APD menyebabkan peningkatan angka kecelakaan kerja.

Menurut ILO, setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja Penakertrans No.Per.08/Men/VII/2010 Pasal 3 juga disebutkan bahwa “Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

Selain itu KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) *pada tanggal 23 Oktober 2023* telah memaparkan 10 rekomendasi yang telah disepehati dalam FGD (*Focus Group Discussion*) untuk menekan Indonesia bebas pekerja anak 2024 antara lain:

1. Memastikan Perusahaan untuk mengatur kebijakan terkait usia minimum (18 Tahun) yang dapat bekerja di Perusahaan tersebut termasuk pelarangan *recruitment* anak yang sudah menikah;
2. Memastikan Kerjasama lintas *stakeholder* dalam penanggulangan Pekerja Anak dengan menggunakan pendekatan pentahelix dalam rangka mendukung penguatan *leading sector* yang berada di Kemenaker RI;
3. Mendorong Pemerintah Daerah memiliki Kebijakan dan Program penanggulangan Pekerja Anak untuk mendukung capaian Kota Layak Anak;
4. Mendorong dunia usaha berkontribusi dalam upaya penanggulangan Pekerja Anak dengan menerapkan prinsip bisnis

yang menghargai hak anak termasuk melakukan remediasi Pekerja Anak;

5. Mendorong media mempublikasi dan mengkampanyekan isu Pekerja Anak melalui penyebaran informasi dan konten yang positif dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik;
6. Mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi terkait isu Pekerja Anak;
7. Mendorong kolaborasi aktif masyarakat dan pendamping dengan pemerintah daerah;
8. Mendorong terbentuknya jaringan Penanganan dan Lembaga Layanan Pekerja Anak di daerah;
9. Mendorong Pemerintah Daerah membuat kanal pengaduan terkait kasus Pekerja Anak di wilayahnya.
10. Pekerja anak dalam hubungan industri perlu perhatian pemerintah dan berbagai pihak karena isu ini bersifat dinamis dan masih ada kerentanan keterlibatan anak-anak dalam proses rantai pasoknya.³⁸

³⁸ Humas KPAI, <https://www.kpai.go.id/publikasi/sepuluh-rekomendasi-kpai-untuk-indonesia-bebas-pekerja-anak>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023.